



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/33 TAHUN 2022

TENTANG

PERINGKAT TERBAIK BADAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH AWARDS TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi yang terintegrasi sebagai perwujudan penjaminan mutu dan kerjasama mitra dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah menuju *Smart Government*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah *Awards* Tahun 2022 bagi Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan/ Lembaga Penyelenggara Kepegawaian dan Pelatihan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah dengan tema Menuju Human Capital BerAKHLAK melalui Pengembangan Kompetensi yang Merdeka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peringkat Terbaik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah *Awards* tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Sidang Pleno BPSDMD *Awards* 2022 Nomor 050/18788/2022 Tanggal 16 November 2022;
 2. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor 800 / 17009 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Evaluasi Pengembangan Kompetensi (BPSDMD *Awards*) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Peringkat Terbaik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah *Awards* Tahun 2022, yang daftarnya sebagai berikut :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo, sebagai Peringkat I;
 - b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, sebagai Peringkat II;
 - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, sebagai Peringkat III;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, sebagai Peringkat IV; dan
 - e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai Peringkat V.
- KEDUA :
- Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud dalam duktum KESATU mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota sebagai penerima penghargaan.